

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN
BAKAR MINYAK PREMIUM ECERAN
(Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DINI INDAH LESTARI

NIM. 1611120023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/1440 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Dini Indah Lestari, Nim 1611120023 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)", program studi, Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Pembimbing I

Bengkulu, Juni 2020

Pembimbing II


(Rohmadi, S. Ag., MA)
NIP. 197103201996031001


(Wery Gasmansyah, M.H)
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **DINI INDAH LESTARI**, NIM: 1611120023 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur).

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juli 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Rohmadi, S. Ag., MA
NIP: 197103201996031001

Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag
NIP: 196711141993031002

Hamdan, M. Pd. I
NIDN: 2012048802

MOTTO

خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أَوْ تَوَ أَوَّالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرَفَعِ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujaadilah: 11)

Orang terpelajarlah orang yang
pandaimenggunakanwaktuterluangnyautukbelajar

”DINI INDAH LESTARI”

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Untuk ayah (Darlian) dan ibu (Aslini) tercinta yang tak pernah lelah memeberikan perhatian, kasih sayang, pengorbanan, dan do'a untuk keberhasilanku di dunia dan di akhirat.
2. Adek-adekku yang sangat aku sayangi (Dika Ayu Andela dan Valinsia Triwahyuni) yang menjadi semangat dan motivasiku.
3. Yang Tersayang dan Tercinta My Lovely (Novin Saputra) yang selalu menanti dan memberi motivasi untuk kesuksesanku.
4. Sahabat-sahabatku (Rona Melia Putri, Melza Oktaria, Rina Puspita Sari, Widya Aveta Sari, Debby Cyntia Monica, Paula putri, Dalisi Muakira, Aren Chrestian, terima kasih atas pengertian, motivasi, dan waktu yang telah diluangkan untukku.
5. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Lokal A Angkatan 2016 serta yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar kalian semua istimewa dang sangat luar biasa.
6. Keluarga KKN kelompok 139 Tanjung Agung yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dan Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan dukungan untukku.
8. Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan umusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftaran pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal fakultas atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2020



Dini Indah Lestari
NIM. 1611120023

ABSTRAK

Dini Indah Lestari, NIM. 1611120023, Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran Menurut Hukum Islam tersebut. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan Metode Observasi, Interview, Dokumentasi dan Studi Pustaka. Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan Analisis Data dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli tersebut penjual melakukan akad jual beli dengan mencampurkan dengan minyak goreng dan air putih dan juga mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari 1 liter. Padahal dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat islam dikarenakan ada unsur *Gharar* yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli.

Kata kunci: *Jual Beli dan Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammada SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. M. H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M. H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini..
4. Rohmadi, MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
6. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti

7. Rekan seperjuangan prodi HES A dan B Angkatan 2016 serta sahabat-sahabatku yang telah membantu dan memotivasiku.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2020

Dini Indah Lestari
NIM. 1611120023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah	6
c. Batasan Masalah.....	7
d. Tujuan Penelitian	7
e. Kegunaan Penelitian.....	7
f. Penelitian Terdahulu	8
g. Metode Penelitian.....	11
h. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
D. Objek dan Sighat Jual Beli	24
E. Prinsip-Prinsip Jual Beli	27
F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	29

BAB III GAMBARAN UMUM DESKRIPSI WILAYAH

A. Letak Geografis	42
B. Kondisi penduduk	45
C. Kondisi sosial masyarakat.....	46
D. Kondisi Pendidikan Masyarakat	46
E. Sarana dan Prasarana.....	47
F. Mata Pencarian.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran Menurut Hukum Islam di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran Menurut Hukum Islam di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjelaskan dalam sunah-Nya bahwa manusia seharusnya bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan adilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Al-Qur'an. Konsep Al-Qur'an sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.²

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara 181-183 yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

¹Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1

² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Ba'i* yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.⁴ Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002), h. 67-69

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan. Bekenaaan dengan ini Allah berfirman dalam (QS. Al-Muthaffifin 1-6).⁵

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
 يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang”.

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya,

⁵ Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, ,h. 86

barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.⁶

Islam telah mengatur tatacara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun syarat dan jual beli itu antara lain adanya ijab dan kabul ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berinteraksi, harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan, terjadinya pengurangan timbangan ini dilakukan oleh pihak penjual minyak eceran, pihak penjual minyak eceran menerapkan praktik pengurangan berat timbangan tanpa adanya dasar yang jelas hanya mengira-ngira, dan memutuskan berapa berat yang akan dikurangi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual terlebih dahulu.

Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya persoalan ini, antara lain dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَأَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ – رواه البخاري

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Al-Bukhari).

⁶Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 59.

Maksud ayat di atas adalah perintah untuk tidak menjual belikan buah atau barang yang tidak ada kejelasannya yang belum tahu kualitas, ukuran dan jenis barangnya. Dalam hukum islam jual beli ini tidak sesuai dengan hukum syariat islam dikarenakan ada unsur Gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli, sehingga akan merugikan para pembeli.

Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Premium merupakan oktannya tidak tinggi, dan juga bahan bakar minyak untuk digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermesin bensin, seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gas oline atau petrol.

Timbangan, takaran dan tipuan adalah jenis pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, pada masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur banyak yang melakukan kecurangan. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang tahun 2020. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan berlangsungnya kegiatan ini masyarakat banyak mendapatkan keuntungan dengan mengurangi timbangan atau ukuran dengan secara beragam mulai dari 0,75ml - 0,95ml. Dan juga mencampur bahan bakar minyak premium eceran ini menggunakan Air putih dan minyak goreng. Ketika hendak di jual kembali biasanya minyak eceran tersebut sudah di

masukkan kedalam deregen atau sudah di modifikasi dan siap di jual kembali perbotol dalam 1 liter.

Efek dari pencampuran tersebut ialah berakibatkan kendaraan yang mengalami mogok serta kurang bagus untuk mesin motor. Dari penjelasan diatas maka timbullah pertanyaan apakah status gharar dalam minyak bisa dihilangkan dengan adanya kejujuran penjual mengenai kualitas minyak yang kurang baik dan tanggung jawab penjual yang mengurangi dan mencampurkan bahan lain terhadap minyak yang kurang berkualitas tersebut dan terlebih dirugikan akan hal tersebut sedangkan tujuan dilarangnya gharar sendiri adalah untuk menghindari kerugian salah satu pihak. 1

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”***.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli bahan bakar minyak premium eceran di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli minyak premium eceran menurut hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan terkait dengan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bahan bakar minyak premium eceran. Dalam arti bahwa permasalahan diluar atau selain Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bahan bakar minyak premium eceran tidak dibahas dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek jual beli bahan bakar minyak premium eceran di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bahan bakar minyak premium eceran menurut hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memebrikan pemikiran serta gambaran dalam rangka menambah pemahaman tentang menjalankan akad jual beli yang baik dan jelas yang sesuai dengan rukun dan syarat.
2. Kegunaan Praktis
Sebagai tambahan referensi bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pedagang

dalam melakukan transaksi jual beli yang jelas dan dibolehkan didalam islam.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan jual beli barang *gharar*, maka penelitian yang sejenis ini bukanlah yang pertama kali, sebelumnya juga terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan jual beli *gharar*, agar tidak terjadi duplikasi, maka penulis meneliti diperpustakaan. Ada beberapa skripsi yang membahas tentang jual beli, diantaranya:

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Deby Pupensah yang judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lokan Dalam Kolam di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*" Muamalah, IAIN Bengkulu (2017) yang membahas mengenai pendapat ulama dalam transaksi jual beli lokan yang transaksinya sistem pembayarannya secara tunai yang dilakukukan di awal. Menurut transaksi yang seperti ini tidak sah karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi dari segi akad dan akadnya yang tidak sah. Sedangkan skripsi yang penulis buat berbeda dengan skripsi yang diatas yaitu dari segi benda yang dijadikan objek penelitian. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli lokan dalam kolam di desa riak siabun, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lokan dalam kolam di desa riak siabun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli lokan dalam kolam di desa riak siabun, dan bagaimana

tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lokan dalam kolam di desa riak siabun.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara dan angket, Wawancara Penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik usaha batu bata kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi. Angket, Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang kuat. Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori deskriptik analitik, menganalisa data secara apa adanya dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eliza Fitriani yang berjudul "*Jual Beli Online Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam*" Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu (2019). Yang mengangkat masalah mengenai jual beli online hal ini dalam islam adalah mubah, tetapi seperti penetapan harga. Ketepatan pengiriman barang, kualitas barang, dan jumlah barang yang dipesan pembeli haruslah sesuai dengan keterangan yang sudah ada dalam online shop tersebut. Transaksi online dibolehkan menurut islam berdasarkan prinsip-prinsip yang

⁷Deby Pupensah, (2017) *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli lokan dalam kolam di desa riak siabun kecamatan sukaraja kabupaten seluma*. IAIN Bengkulu: skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.2017

ada dalam perdagangan menurut islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat islam. Akan tetapi dengan adanya jual beli online memudahkan penjual dan pembeli itu sendiri dalam transaksi, serta membantu masyarakatberbelanja. Selanjutnya dalam katagori harga barang, ketepatan waktu dan kualitas barang dapat disimpulkan bahwa: dalam penetapan harga jual beli online masih sering tidak sesuai dengan barang yang diterima pembeli. Selanjutnya dalam ketepatan waktu pengiriman barang masih sering tidak tepat waktu. Sedangkan perbedaan pembahasan skripsi yang penulis kaji, fokus kepada jual beli BBM premium eceran yang tidak sesuai dengan rukun jual beli karena penjual telah melakukan kecurang terhadap pembeli .⁸

Dalam Jurnal Al-intaj vol.1, no.1, Maret 2015 oleh Wahyu Abdul Jafar yang berjudul Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari Sisi Masalah membahas mengenai bagaimana mekanisme jual beli online serta manfaat dan dampak dari kegiatan jual beli online tersebut bagi konsumen, jika dalam penelitian yang akan diteliti membahas mengenai jual beli minyak eceran yang ditinjau menurut hukum Islam.⁹

Dalam Jurnal Iqtisaduna Vol.2 No.1 2016 oleh Arifin yang berjudul Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam

⁸Eliza Pitriani 2019. *""Jual Beli Online Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kbaupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam""* IAIN Bengkulu: skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. 2019

⁹ Wahyu Abdul Jafar, *“Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari Sisi Masalah”*, Al-Intaj, Vol.1, No.1, Maret 2015.

Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli bensin eceran yang ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen dan hasil dari pembahasan jurnal tersebut dalam transaksi jual beli bensin eceran belum sesuai dengan syarat-syarat ekonomi Islam. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu jika pembahasan dalam jurnal tinjauannya perlindungan konsumen, sedangkan yang akan diteliti tinjauannya menurut hukum Islam.¹⁰

Dalam Jurnal Mizani Volume 4, No. 1, 2017 oleh Toha Andiko yang berjudul Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern, dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana Penerapan sistem ekonomi Islam sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang sejahtera baik secara material dan spiritual serta membahas apa saja Tujuan dan Fungsi Ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti membahas mengenai jual beli yang ditinjau dari hukum Islam, yang nantinya akan membahas juga mengenai tujuan dan penerapan sistem ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam bisnis yaitu jual beli.¹¹

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimanapun cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tetap sasarnya.

¹⁰Arifin, "Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Iqtisaduna* .Vol.2 No.1 2016.

¹¹Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekosnomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern", *Jurnal Mizani* Vol. 4, No. 1, 2017.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan permasalahan yang di teliti. Penelitian ini mengguakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini didapatkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi dan kondisi penelitian yaitu penjual dan pembeli yang ada di masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data bisa di peroleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari data lapangan.¹² Data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat yaitu penjual sebanyak 9 orang dan pembeli sebanyak 7 orang di Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada . Data ini biasanya diperoleh dari buku-buku, dokumen,yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu dokumentasi transaksi jual beli bahan bakar minyak premium eceran yang dilakukan dengan pencampuran dan pengurangan.

5. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan di kumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Obsevasi

Yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena dengan jalan pengamatan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu yang mewarnai terjadinya jual beli bahan bakar

¹² Toha Andiko ,”Signifikansi Implementasi Konsep Ekosnomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern”, *Jurnal Mizani* Vol. 4, No. 1, 2017.

minyak premium eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³ Wawancara juga dapat di artikan sebagai suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Teknik ini untuk memperoleh data yang berhubungan dengan jual beli bahan bakar minyak premium eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang disajikan populasi penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan

¹³ Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2003), h 83.

data dalam periode tertentu.¹⁴ Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan dianggap telah memadai maka data tersebut dianalisa secara deskriptif kemudian disimpulkan deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan yang bersifat khusus. Dari analisa itu maka dapat dilakukan penafsirannya data sesuai dengan tujuannya agar tercaai.

Analisa data merupakan suatu proses pencadangan atau *description* dan penyusunan transkrip Interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun susunan sistematika penulisan laporan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Dalam Bab ini mencakup : latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan pembahasan konsep dasar jual beli yang berisikan tentang: pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual

¹⁴ Tajul Arifin, "Metode Penelitian cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia 2014) h 203-207.

¹⁵ Sudarwan Denim, "Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002) h 209-210

beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam islam, serta perbedaan bahan bakar premium, pertalite, dan pertamax.

BAB III Adapun yang dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur yang meliputi letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial masyarakat, kondisi pendidikan masyarakat, sarana dan prasarana, mata pencarian dan jual beli bahan bakar minyak premium eceran di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur

BAB IV Merupakan hasil pembahasan yang berisikan tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli bahan bakar minyak premium eceran di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur. Juga berisikan tentang praktik jual beli bahan bakar minyak premium eceran.

BAB V yaitu penutup yang memaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran .

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual-beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "Jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Sehingga terjadilah peristiwa jual beli dalam hal ini antara penjual dan pembeli.¹⁶

Di dalam fiqh, jual beli sering disebut dengan *al-bai'* yang bermakna menjual, mengganti, atau menukar satu barang dengan barang lainnya. Sedangkan arti jual beli menurut bahasa artinya: memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah artinya: pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan dengan cara yang diizinkan.¹⁷

Jual beli adalah transaksi yang sangat sering dilakukan oleh manusia, sebab tidak bias menghindar dari yang namanya usah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya,

¹⁶Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004), h. 128

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GayaMediaPratama, 2007), h. 111.

tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.¹⁸

Secara Linguistik, *al bai'* (jual beli) yaitu pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa secara istilah, jual beli merupakan pertukaran antar harta yang dilakukan oleh dua orang dengan melakukan cara tertentu. Pertukaran antar harta disini, artinya harta yang serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab dan qabul*.

Jadi jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya

¹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam yaitu di alquran, hadits dan ijma'.

a. Al-Quran

Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Al-Quran Surah Al-Luqman Ayat 33:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ
هُوَ جَارٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah”.

b. Sunnah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hashah dan jual beli gharar” (H.Muslim).

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firmanNya surah Al-Baqarah ayat 188 di atas tersebut.

c. Ijma

Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau melarang jual beli gharar ini.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam syari’ah, rukun, dan syarat merupakan hal-hal yang menetapkan sah dan tidaknya suatu akad jual beli. Rukun didefinisikan sebagai sebuah unsur yang menjadi bagian tak bisa dipisahkan dari sebuah perilaku atau lembaga yang menetapkan sah dan tidaknya perilaku tersebut dan ada atau

tidak adanya hal tersebut. Syarat dapat didefinisikan sebagai suatu yang sangat bergantung keberadaan syarat sah padanya syariat dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang apabila salah satunya tiada maka akan menimbulkan tidak sahnya hukum. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Agar jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebageian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk syah dan halalnya suatu transaksi jual beli.

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi rukun dan syarat jual beli. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Dalam jual beli harus memenuhi empat rukun, yaitu:

1. Orang yang menjual
2. Orang yang membeli
3. Ikrar (serah terima)
4. Ada barangnya,
5. Orang yang menjual dan membeli harus sehat akalnya. Orang yang gila atau belum tamyis, tidak sah jual belinya.¹⁹

Jual beli dilakukan dengan mengucapkan akad *ijab* dan *kabul*, namun untuk barang-barang kecil, tidak harus mengucapkan *ijab* dan *qabul*, cukup dengan kebiasaan dan tradisi masing-masing yakni dengan cara saling melakukan penukaran antara penjual dan pembeli. Yang diperlukan adalah saling rela (*ridlo*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi.²⁰

Dalam jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni:

1. Syarat *In'inqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'ī, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal.

2. Syarat *Sah*

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'.

¹⁹Moh.Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah KhifayatulAkhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1991), h. 183.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009), h.49.

3. *Syarat Nafadz*

Dalam syarat *Nafadz* ini menekankan pada objek transaksi yang akan ditasarufkan, yaitu merupakan milik murni penjual dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya

4. *Syarat Luzum*

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.²¹

Subjek Akad atau *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- a. *Baligh*, Berumur 15 tahun keatas/ dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Namun jika ada anak-anak yang sudah memahami mengenai jual beli dan sehat akalnya tentang hal ini sebagian ulama membolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, sebab jika tidak diperbolehkan, maka hal ini tentu saja akan mendatangkan kesulitan atau bias dikatakan memberatkan aktifitas, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
- b. Kehendak sendiri, sebab tanpa adanya sifat pemaksaan dalam transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Karena dalam jual beli yang

²¹Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalahh*. 69.

sah unsure kerelaan merupakan hal yang sangat diutamakan.

- c. Tidak mubazir (pemboros), karena harta manusia yang boros itu ditangan walinya.
- d. Berakal, yakni orang yang mampu membedakan hal yang baik dengan hal yang buruk.²²

D. Objek dan Sighat Jual Beli

Fuqaha Hanafiyah membedakan objek jual beli menjadi dua, yaitu: pertama *Mabi'*, yakni barang yang dijual. Dan yang kedua *tsaman* atau harga.²³

Barang yang boleh dijual belikan ada empat syarat, yaitu:

1. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, namun pihak penjual menjelaskan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, serta darah tidak sah menjadi objek jual beli, sebab dalam pandangan syara benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah (barang harus jelas).
4. Boleh diberikan ketika transaksi berlangsung, atau saat masa yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.²⁴

²²Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 130.

²³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 128.

²⁴Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam *Shighat Akad*, yaitu:

1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si-penjual mengatakan: “Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound”, dan si-pembeli mengatakan: “Saya terima barang tersebut dengan harga empat pound”, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab dan qobul berbeda.
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual : *Aku telah jual* atau perkataan pembeli : *aku telah terima*, atau masa sekarang (mudhari’) jika yang diinginkan pada waktu itu juga, misalnya : *sekarang saya jual* atau *sekarang saya beli*. apabila yang diinginkan pada waktu yang akan datang atau terdapat kalimat yang mengarah pada masa yang akan datang dan sejenisnya, maka hal tersebut baru merupakan kesepakatan untuk bertransaksi. kesepakatan untuk bertransaksi tidak tidak memenuhi syarat dan dan dapat dikatakan tidak sah.²⁵

Rukun yang pokok pada akad (kesepakatan) transaksi jual-beli itu yaitu *ijab qabul* atau yang dimaksud dengan pengucapan pertukaran hak milik

Grafindo Persada, 2003), h.101.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk, (Bandung: Alma’arif), h. 50.

di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Terdapat *ijab-qabul* pada akad ini adalah bukti adanya saling rela dari pihak yang bersangkutan yang mengadakan transaksi. Transaksi diadakan dengan hukum jika terdapat adanya sifat saling rela yang membuat suatu kriteria utama dan sahnya suatu akad. Tetapi unsur kerelaan tersebut adalah perasaan yang terdapat pada bagian dalam dari manusia, yang tidak akan didapat oleh orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi

Ijab-qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual-beli itu.²⁶

Dalam hubungannya dengan *ijab qabul*, bahwa syarat-syarat sah *ijab qabul* yaitu:

1. Jangan ada yang memisahkan, Janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Janganlah diselangi dengan ada kata-kata diantara *ijab* dan *qabul*.

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195.

3. Beragama islam
4. Syarat beragama islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya uang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan aib yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

E. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli dalam islam yaitu sebagai berikut:

1. Kejujuran

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini sangat membantu kemajuan bisnis jangka panjang.

2. Adil dalam Takaran dan Timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran ataupun timbangan merupakan beberapa macam alat ukur yang digunakan penjual yang harus diperhatikan agar benar-benar dipergunakan dengan tepat dalam persepsi ekonomi syariah.

3. Menjual barang yang baik mutunya

Sebuah kekeliruan yang terdapat dalam jual beli yakni tidak transparan dalam hal kualitas, yang dimaksud dengan hal ini yaitu mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan yaitu tanggung jawab yang sama antara mendapatkan keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berbentuk hukum, ataupun etika dan adat.

4. Dilarang menggunakan sumpah palsu

Rasulullah tidak memperbolehkan para pelaku transaksi melaksanakan sumpah palsu pada saat melakukan akad ketika transaksi bisnis. Pada masa sekarang, praktik sumpah palsu terhadap kegiatan bisnis biasa dilaksanakan sebab bisa membuat pembeli percaya sehingga bisa menaikkan daya beli atau meningkatkan pemasaran. Namun, yang terpenting harus disadari bahwa walaupun laba yang didapat sangat banyak, hasilnya tersebut bukan sebuah keberkahan.

5. Kesadaran sosial

Pelaku bisnis menurut Islam tidak sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan hanya mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang yang baik.

6. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam agar tidak terjerumus dalam riba.²⁷

F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, dapat dibedakan menjadi empat poin yaitu sebagai berikut:

1. Terlarang sebab ahliah (Ahli Akad)

Akhliah atau yang sering disebut ahli akad merupakan orang yang melaksanakan transaksi baik dari penjual ataupun pembeli. Para ulama sudah setuju mengenai jual beli dikatakan sah jika yang melakukannya adalah orang yang baligh, berakal sehat (tidak gila), dapat memilih. Adapun yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilakukan orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu juga sejenisnya seperti orang mabuk dan lain-lain. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah.²⁸

²⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.23-31.

²⁸T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001). h. 328.

b. Jual beli yang dilakukan anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dengan perkara-perkara yang ringan.²⁹

c. Jual beli yang dilakukan orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut Jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (dijelaskan sifat-sifatnya). Jual beli orang buta tidak sah, sebab ia tidak bisa membedakan barang yang baik dengan yang jelek

d. Jual beli terpaksa (terlarang tidak adanya unsur keikhlasan)

Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan serta akadnya dikatakan batal sebab tidak ada kerelaan baik dari penjual maupun pembeli. Jual beli dikatakan batal hukumnya, apabila di antara mereka yakni dari si penjual ataupun si pembeli merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.

e. Jual beli fudhul.

Jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli fudhul yang di mana seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Di dalam syariat kedua pihak apabila ingin melakukan akad jual beli haruslah orang tersebut merupakan pemilik penuh terhadap barang yang sedang ditransaksikan atau ia memiliki hak untuk

²⁹Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih*, h. 328.

mengantikan posisi pemilik barang yang asli.

f. Jual beli orang yang terhalang

Dikatakan terhalang di sini yaitu bermakna terhalang akibat kebodohan, bangkrut atau sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.³⁰

g. Jual beli malja'

Jual-beli Malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghidar dari perbuatan zalim.³¹

2. Terlarang sebab Sighat

Jual beli terlarang sebab sighat maksudnya adalah tidak terpenuhinya perkataan, ucapan serah terima baik (ijab-qabul) dari penjual maupun pembeli. Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad., ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

a. Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah merupakan transaksi jual beli yang sudah disetujui oleh para pihak yang berakad, menyukai atas barang ataupun harganya, namun tidak memakai ijab-qabul. Mayoritas ulama

³⁰*Ibid*, h.95

³¹*Ibid*, h.95

berpendapat sah jika ada ijab dari salah satunya .³²

b. Jual Beli Melalui Surat Utusan

Ulama fiqih setuju bahwa jual beli dengan surat atau utusan sah, apabila qabul melebihi tempat akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat atau utusan yang tidak sampai kepada yang dimaksud.³³

c. Jual beli dengan Isyarat

disetujui kesahihan transaksi dengan isyarat atau tulisan, tetapi apabila isyarat tidak dimengerti serta tulisan yang dipakai tidak jelas maka dalam hal ini tidak sah akad jual belinya.³⁴

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi

Ulama fiqih setuju bahwa transaksi jual beli terhadap barang yang tidak ada di lokasi transaksi merupakan hal yang tidak sah karena tidak terpenuhi syarat in'iqad (tejadinya akad) .³⁵

e. Jual beli tidak sesuai antar ijab dan qabul/ tidak ada ijab

Hal semacam ini dipandang tidak sah menurut persetujuan Jumhur ulama. Contohnya seperti jual beli dengan munabadzah, yakni jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang berkata; "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan

³²*Ibid*, h.95

³³*Ibid*, h.95

³⁴*Ibid*, h.95

³⁵*Ibid*, h.95

pulakepadamu apa yang ada padaku", setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.³⁶

f. Jual beli *Munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.³⁷

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut *mabi'*(barang jualan) dan harga. Ulama fiqih setuju bahwa transaksi jual beli dikatakan sah jika ma'qud alaih merupakan benda yang tetap atau berguna, berwujud, bisa diserahkan atau bisa terlihat bentuknya oleh orang yang sedang berakad, tidak berkaitan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara.³⁸

Ada sejumlah masalah yang disetujui oleh sebagian ulama, namun diperdebatkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli *Muhaqalah* (barang yang belum ada atau diperkirakan tidak ada).

³⁶*Ibid*, h.95

³⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.ke-10, 2001), h. 73.

³⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 73.

Dalam hal ini para ulama fiqh setuju menetapkan bahwa jual beli semacam ini tidak sah atau dilarang hukum syara'. Misalnya, mendagangkan sayur-sayuran yang bibitnya pun belum muncul di permukaan ladang.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Transaksi perdagangan yakni jual beli benda yang tidak bisa diserahkan misalnya burung yang berada di udara, ataupun ikan yang berada di air hal ini tidak sesuai dengan syariat.

c. Jual Beli *gharar*

Transaksi Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mempunyai unsur-unsur kebohongan dan pengkhianatan, hal ini disebabkan ketidakjelasan terhadap objek yang ditransaksikan atau ketidakpastian atas kecacatan objek tersebut. misalnya jual beli ikan yang masih di kolam yang jumlahnya belum diketahui atau menjual kacang tanah yang atasnya terlihat baik namun di bawahnya busuk atau jual beli dengan mulamasah, yakni jual beli dengan pegang memegang, misalkan seseorang memegang sebuah kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang memegang berarti sudah membeli kain tersebut. Hal semacam ini tidak diperbolehkan oleh hukum syara' sebab mempunyai unsur kebohongan dan kemungkinan akan menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ
وَصَلَاةً ۝ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه الجماعة إلا الترمذي)

Artinya: ”Bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli. (HR Jamaah kecuali tirmidzi).³⁹

d. Transaksi jual beli barang najis atau terkena Najis

Para ulama sependapat mengenai pelarangan transaksi barang yang najis misalnya khamar. Namun, mereka berselisih persepsi mengenai barang yang tersentuh najis (*al-mutanajis*) yang tidak dapat dihapuskan, misalnya minyak yang tersentuh bangkai kucing. Ulama Hanafiyah berpendapat boleh bagi benda yang fungsinya bukan untuk dimakan, dan ulama Malikiyah membolehkan sesudah dibersihkan.

e. Jual beli air

Ulama sepakat melarang menjual air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli mudhamin

Jual beli mudhamin adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

³⁹ Tengku Muhamad Hasbi Ash Shidiq, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid IV*, (Semarang :Pustaka Rizki Putra, 2001) h 53

g. Jual beli buah-buahan dan tumbuhan

Mendagangkan buah-buahan yang sebenarnya belum waktunya untuk dipanen, misalnya mendagangkan jambu yang masih hijau, pepaya muda atau yang lainnya. Hal semacam ini tidak diperbolehkan sebab buah-buahan tersebut dapat dikatakan belum jelas, dapat dimaksudkan bahwa bisa saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum didagangkan oleh si penjualnya.⁴⁰

4. Terlarang sebab syara'

Para ulama setuju dan membolehkan transaksi yang sesuai berdasarkan persyaratan dan rukunnya. tetapi, masih ada beberapa masalah yang diperdebatkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut.

a. Jual beli riba

Riba merupakan transaksi yang biasa dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan berlipat ganda. Misalnya jual beli yang memberikan tenggang waktu yang ditentukan namun dengan harga yang lebih besar pada saat pelunasannya.

b. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yang dimaksud dari hal ini adalah menghadang penjual dalam perjalanan mengarah ke tempat lokasi penjualan (pasar) sehingga orang yang menghadangnya akan memperoleh keuntungan jual beli ini termasuk

⁴⁰Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 73.

fasid.⁴¹

c. Jual beli waktu adzan jumat

Yaitu untuk semua kaum laki-laki yang memiliki kewajiban mendirikan shalat Jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulamah lainnya, ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrim*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukuminya *sahih haram*. Tidak jadi pendapat yang mansyur di kalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.⁴²

d. Jual beli anggur sebagai bahan khamar

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat sah namun makruh, namun ulama Malikiyah dan Hanabillah berpendapat hukumnya batal.⁴³

e. Jual beli induk tanpa anak yang masih kecil

Yaitu transaksi menjual indukan hewan ternak dan tidak menyertakan anaknya yang masih kecil, hal semacam ini tidak diperbolehkan sampai anaknya besar dan mandiri.⁴⁴

⁴¹Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 73.

⁴²*Ibid*, h.101.

⁴³*Ibid*, h.100.

⁴⁴*Ibid*, h.100.

f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Yakni transaksi yang telah disepakati seorang pembeli dengan penjual terhadap suatu barang, tetapi masih dalam khiyar, setelah itu ada orang lain yang menyuruh untuk membatalkan karena ia akan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal.⁴⁵

g. Jual beli memakai syarat

Transaksi Jual beli menggunakan syarat (*iwadh majhul*), transaksi semacam ini hampir serupa dengan jual beli yang menentukan dua harga, namun di sini dianggap sebagai syarat, misalnya seseorang mengucapkan; "saya jual rumahku ini kepadamu namun dengan syarat kamu harus menjual sawahmu kepadaku", lebih tepatnya jual beli ini serupa dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut pendapat al-Syafi'i.⁴⁶

5. Jual beli barang yang dilarang namun sah

Ada beberapa macam jual beli yang tidak dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, Cuma orang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang

⁴⁵*Ibid*, h.100-101

⁴⁶*Ibid*, h.101.

setinggi-tingginya, perilaku ini sering ditemui di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. namun jika orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

- b. Menawar harga barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, misalnya seseorang mengucapkan, "janganlah terima tawaran itu, nanti aku yang membayar dengan harga yang lebih tinggi". Hal semacam ini tidak diperbolehkan sebab akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan *Najasyi*, yakni seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan harapan agar orang itu mau membeli barang temannya tersebut, hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum syara'.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, misalnya seseorang mengucapkan: "kembalikanlah barang yang kamu beli itu kepada pedagangnya, nanti setelah itu kamu beli saja barang daganganku dengan harga yang lebih rendah."⁴⁷

Tentang adanya kerusakan barang bisa diklasifikasikan sebagai berikut : kerusakan barang sebelum serah terima dan kerusakan barang sesudah serah terima.

- a. Kerusakan barang sebelum serah terima

Mengenai kerusakan barang sebelum serah terima yang dilakukan antara penjual dan pembeli, terdapat sejumlah kelompok berdasarkan masalahnya.

⁴⁷Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 228 .

- 1) Apabila barang rusak seluruhnya atau sebagian sebelum diserahkan sebab perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi batal, transaksi terlaksana seperti biasanya dan pembeli harus membayar penuh, sebab ia merupakan penyebab kerusakan.
- 2) Apabila kerusakan dikarenakan tindakan orang lain, maka pembeli boleh menetapkan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan transaksi (kesepakatan/kontrak).
- 3) Jual beli menjadi batal apabila barang rusak sebelum serah terima antara penjual dan pembeli karena perbuatan penjual atau perbuatan itu sendiri atau lantaran musibah yang diberikan Allah.
- 4) Apabila separuh yang rusak karena perbuatan penjual, pembeli tidak harus membayar atas kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menetapkan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- 5) Apabila kerusakan barang lantaran perbuatan pembeli, pembeli tetap harus membayar, penjual boleh menentukan opsi antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- 6) Apabila kerusakan terjadi karena musibah dari Allah yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menetapkan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

- b. Kerusakan barang sesudah serah terima Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli harus membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada altyernative lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib mengganti harga barang atau menggantinya dengan hal yang serupa.⁴⁸

⁴⁸Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. h. 228

BAB III

GAMBARAN UMUM DISKRIPSI WILAYAH

A. Letak Geografis

Kecamatan Padang Guci Hilir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir, yaitu: ⁴⁹

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning,
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelam Tengah
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Guci Hulu

Luas wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir 17.800 KM² yang terbagi menjadi 9 desa. Yakni Desa Pulau Panggung, Desa Talang Besar, Desa Talang Jawi I, Desa Talang Jawi II, Desa Air Kering, Desa Air Kering II, Desa Talang Padang, Desa Gunung Kaya, Desa Ulak Agung.

Dari Sembilan desa tersebut tercatat jumlah jiwa penduduk Kabupaten Padang Guci Hilir sebanyak 4.212 jiwa. Sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai peladang, bersawah, usaha kolam ikan, berternak, PNS, TNI, POLRI, pencari ikan di Sungai Padang Guci, dan lain-lain.

Sebagian besar penduduk Padang Guci Hilir merupakan keturunan dari masyarakat Pasemah Air Keruh Kota madia Pagaram Provinsi Sumatera Selatan. Mereka tinggal di kecamatan tersebut telah berlangsung

⁴⁹ Profil Camat Padang Guci Hilir tahun 2019

lebih dari 160 tahun yang lalu. Berikut jumlah desa dan luasnya di Kecamatan Padang Guci Hilir:⁵⁰

Tabel 3.1

Jumlah Desa dan Luas Di Kecamatan Padang Guci

No	Nama Desa	Luas Desa
1.	Pulau Panggung	1.852
2.	Talang Besar	1.300
3.	Talang Jawi I	1.198
4.	Talang Jawi II	2.042
5.	Air Kering	1.202
6.	Air Kering II	1.516
7.	Talang Padang	1.567
8.	Gunung Kaya	1.750
9.	Ulak Agung	6.500
	Jumlah	18.900

(Sumber : Camat Padang Guci Hilir 2019)

Kecamatan Padang Guci Hilir memiliki tipe kecamatan dan desa yang memanjang sungai. Artinya pemukiman warga praktis berada di sepanjang sungai Padang Guci. Ini bisa dimaklumi mengingat tingginya ketergantungan warga terhadap Sungai Padang Guci, baik itu ketergantungan secara ekonomi dan sejarah berdirinya desa..

Posisi Kecamatan Padang Guci Hilir jika dilihat melalui Kecamatan Kaur Utara seperti terletak di dalam mangkuk. Artinya, daerah

⁵⁰ Profil Camat Padang Guci Hilir tahun 2019

ini berada di daerah lembah sungai Padang Guci. Permasalahan Di hulu sungai akan di buka perkebunan besar sawit seluas 168 ha oleh salah satu investor. Kondisi Kecamatan Padang Guci Hilir berdampingan dengan Sungai Padang Guci, apalagi tipe kecamatan ini adalah tipe kecamatan memanjang sungai.

Artinya rata-rata pemukiman penduduk berdiri berdasarkan tipe memanjang sungai. Ini ditambah lagi kondisi Kecamatan Padang Guci Hilir merupakan tempat pertemuan 5 sungai besar.yakni Sungai Padang Guci, Sungai Simbarbadak, Sungai Air Ngingitan, Sungai Airbuluh dan Sungai Air Cancap. Dari sini dapat dipastikan bencana banjir merupakan teman akrab bagi warga kecamatan ini yang berdampak bagi pemukiman warga.⁵¹

Dari hasil investigasi setidaknya ada 7 desa yang kerap dilanda banjir yakni Desa Air Dikit I, Desa Air Dikit II Desa Talang Jawi I, Desa Talang Jawi II, Desa Gunung Agung, Desa Talang Besar, dan Desa Ulak Agung. Kondisi saat ini kerap terjadi pencurian kayu (illegal Logging) di Hulu Sungai Padang Guci.

Akibat dari illegal logging ini mengakibatkan banjir besar ketika hujan di Hulu Sungai dan mengikis bibir sungai Padang Guci. Tidak kurang dari 30 rumah warga di desa Talang Jawi I dan Talang Jawi II saat ini kondisinya mengenaskan. Jarak antara bibir sungai dan rumah warga

⁵¹ Profil Camat Padang Guci Hilir Tahun 2019

tinggal 1 meter lagi. Warga saat ini dalam kondisi cemas jika terjadi hujan lebat di hulu sungai yang dapat menyebabkan banjir.

B. Kondisi Penduduk

1. Keadaan Alam

Wilayah kecamatan Padang Guci Hilir sebagian besar terdiri dari perbukitan dan lembah-lembah terbentang di sepanjang aliran sungai itulah mungkin penyebab akses telpon seluler sangat sulit hanya ada dua desa yang bisa dijangkau dengan sinyal itupun dengan kartu tertentu.

Tanah yang subur yang terletak di lembah sepanjang aliran sungai Air Padang dimanfaatkan penduduk untuk bertanam padi, serta diperbukitan di tanam penduduk dengan kopi, karet, dan sawit. Akses di kecamatan ini masih sangat terbatas jalan sebagai jalur transportasi masih sangat jauh dari memadai sebagian besar masih berbentuk koral dan terjal, jembatan yang rapuh/buruk itulah yang menyebabkan alat angkutan umum tidak tersedia di daerah ini.⁵²

2. Penduduk

Jumlah penduduk dalam wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir berjumlah 4.396 jiwa, yang terbagi dalam 9 desa yang 100% beragama Islam.

⁵² Profil Camat Padang Guci Hilir tahun 2019

Tabel 3.2.**Jumlah Penduduk Dalam Wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir**

No	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Pulau Panggung	351
2.	Talang Besar	426
3.	Talang Jawi I	444
4.	Talang Jawi II	439
5.	Air Kerng II	436
6.	Air Kering I	512
7.	Talang Padang	540
8.	Gunung Kaya	602
9	Ulak Agung	469
	Jumlah	4.396

(Sumber : Camat Padang Guci Hilir 2019)

C. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat kecamatan Padang guci hilir dihuni oleh suku semendo dengan mata pencaharian bertani dan Pegawai Negeri Sipil. Masyarakat dalam wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir adalah Masyarakat yang agamis yang taat dan masih memegang teguh adat istiadat dan budaya ketimuran hal tersebut tercermin dalam acara keagamaan dan acara adat seperti perkawinan dan sebagainya.⁵³

D. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat salah satu prasarana untuk menuju masyarakat yang maju dan beradap yang sesuai dengan visi dan misi di Kecamatan Padang Guci Hilir. Di Kecamatan Padang Huci Hilir yang memiliki 9 desa dengan keseluruhan luasnya 17.800 ha dengan jumlah

⁵³ Profil Camat Padang Guci Hilir Tahun 2019

penduduk kurang lebih 4.554 jiwa dan 1393 KK dan telah memiliki gedung sekolah yang tersebar disetiap desa dan jumlahnya sebagai berikut:

Tabel 3.3

Kondisi Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat pendidikan	Jumlah orang
1	Belum sekolah	396
2	Tidak pernah sekolah	38
3	Tamat SD sederajat	814
4	Tamat SLTP sederajat	520
5	Tamat SLTA sederajat	1364
6	Perguruan tinggi	120
7	Diploma 1(D.1)	0
8	Diploma 2 (D.2)	0
9	Diploma 3 (D.3)	35
10	Strata 1 (S.1)	125
11	Strata 2 (S.2)	0
12	Strata 3 (S.3)	0
	Jumlah	3452

(Sumber : Camat Padang Guci Hilir 2019)

E. Sarana dan prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, yaitu sebagai berikut: ⁵⁴

⁵⁴ Profil Camat Padang Guci Hilir Tahun 2019

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung kantor camat	1
2	Gedung kantor polsek	0
3	Gedung kantor koramel	0
4	Gedung kantor agama	1
5	Balai desa	6
6	Masjid	11
7	Puskamling	10
8	Kedung paud	3
9	Gedung SD	5
10	Gedung SLTP	1
11	Gedung SMK	1
12	Rumah sakit	0
13	Puskesmas	1
14	Puskesdes	2

(Sumber : Camat Padang Guci Hilir 2019)

F. Mata Pencaharian /Jenis Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan merupakan salah satu kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada umumnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk tergantung dalam beberapa bidang salah satunya yang paling mendukung adalah tingkat ekonomi penduduk tersebut, guna memenuhi kebutuhan hidup maka hal yang penting adalah menjaga dan

meningkatkan standar ekonominya agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Manusia hidup di dunia tidak akan terlepas dari kebutuhan jasmani ini seperti sandang pangan, papan, kesehatan, pendidikan, ia bersifat materi yang harus dicari dan diusahakan, dalam hal menempuh hidup dan kehidupan sangat dibutuhkan pendapatan yang mencukupi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan ditemukan berbagai macam mata pencarian penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini:⁵⁵

Tabel 3.5

Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir

No	Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	PNS	65
2	Wiraswasta	30
3	Pertukangan	20
4	Buruh	13
5	Petani	1.691
6	Jumlah	1.819

(Sumber : Camat Padang Guci Hilir 2019)

Berdasarkan keterangan yang didapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk kecamatan Padang Guci mayoritas mata pencarian sebagai petani sebanyak 1.691 (seribu enam ratus sembilan puluh satu) orang dan selebihnya adalah bekerja sebagai PNS dan Wiraswasta.

⁵⁵ Profil Camat Padang Guci Hilir Tahun 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran Menurut Hukum Islam di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur

Mekanisme jual beli bahan bakar minyak premium eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten. Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Premium merupakan oktannya tidak tinggi, dan juga bahan bakar minyak untuk kendaraan bermesin seperti mobil, motor dan lain-lainnya tetapi kendaraan bermotor yang paling populer di Indonesia atau yang banyak menggunakannya.⁵⁶ Pada masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir ini banyak yang menjual minyak dengan melakukan kecurangan yaitu dengan mengurangi timbangan atau takaran dan juga mencampurkan air putih atau minyak goreng untuk menambah keuntungan dalam kebutuhan sehari-hari dengan harga Rp.10.000,-

Dalam transaksi jual beli premium eceran biasanya pembeli menggunakan ucapan atau bisa juga dengan menggunakan isyarat. Misalnya dengan menggunakan isyarat yaitu dengan menunjukkan salah satu jari sesuai dengan jumlah yang akan dibeli. Misal, membeli bensin eceran pembeli membutuhkan satu liter bensin maka pembeli menunjukkan satu jari kepada penjual, jika pembeli membeli dua liter maka dengan menggunakan dua jari dan begitu seterusnya. Tempat yang digunakan untuk premium tersebut ialah

⁵⁶Departemen Pendidikan Nasional,, *KBBI Pusat Bahasa* (Jakarta Balai Pustaka, 2002),h.787

dengan menggunakan botol racun atau botol aqua yang berisikan 1 liter perbotol.

Data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat penjual minyak premium eceran sebanyak 9 orang dan pembeli minyak premium eceran sebanyak 7 orang di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

1. Wawancara Kepada Penjual Minyak Premium Eceran Yang Melakukan Kecurangan di masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

Menurut beberapa orang yang di wawancarai mereka mengatakan bahwa menjual bahan bakar premium untuk memenuhi kebutuhan, salah satu menjual minyak premium eceran ini sangatlah menguntungkan dan mereka membeli dari SPBU dengan harga Rp. 6.450,- dan dijual kembali dari harganya Rp. 9.000,-, Rp. 9.500,-sampai pada harganya tinggi dengan harga Rp. 10.000,- Diantaranya yaitu:

Menurut Ibu Hertita, saya menjual BBM premium asli dengan mencampurkan minyak goreng dan juga saya menggunakan air putih, cara seperti ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya saya menjual dengan botolan berisikan 1 liter yang sudah di campur dan juga saya kurangi sedikit takarannya sekitar 25% saja dengan harga Rp. 10.000,-, memang tidak banyak saya ambil keuntungan tersebut tetapi cukuplah untuk sebagai penambahan kebutuhan.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara ibu Hertita selaku Penjual Minyak Premium pada tanggal 6 Maret 2020

Menurut Ibu Risna, beliau mengatakan bahwa saya menjual minyak premium eceran ini karena usaha saya di nelayan lagi belum musim (bulannya) ikan dan berinisiatif untuk menjual minyak dengan cara yang dilakukan oleh pedagang lainnya tetapi inilah sampingan saya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saya dan keluarga. Biasanya saya menjual dengan harga Rp. 10.000,-per/liter sedangkan di SPBU dengan harga Rp. 6.450.⁵⁸ dan pengurangan yang saya kurangi premium asli sebanyak 20% saja dan kalau menjual sistem pencampuran maka saya menambahkan pencampuran sebanyak 25% saja.

Menurut Ibu Selti, saya sudah cukup lama menjual minyak premium eceran dengan cara mengurangi takaran atau ukuran sebanyak 20% saja dan usaha ini berjalan dengan lancar sampai sekarang dan usaha ini sebagai penambah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang lain pun hampir sama dengan melakukan penjualan cara seperti ini. Saya pun menjual minyak premium dengan harga Rp. 10.000, -. Sama dengan pedagang lainnya.⁵⁹

Menurut bapak Bambang, saya menjual minyak premium eceran ini sudah 2 tahun terakhir ini karena saya disarankan oleh kawan melihat keuntungannya sangat sedikit tetapi lancar ketika saya berjual namanya juga bedagang pasti ada untung dan rugi. Memang mencari usaha yang lain saya belum punya modal untuk membuka usaha lain. Biasanya saya jual minyak premium eceran ini perbotol dalam 1 liter dengan harga Rp. 10.000,-. Dan

⁵⁸ Wawancara ibu Risna selaku Penjual Minyak Premium pada tanggal 26 Februari 2020

⁵⁹ Wawancara ibu Selti selaku Penjual Minyak Premium pada tanggal 26 Februari 2020

pencampurannya pun saya kurangi sebanyak 20% saja dan sistem pencampurannya saya tambah sebanyak 25%.⁶⁰

Menurut Ibu Sutanaini, saya melakukan praktek ini sudah setahun ini karena memang keuntungan yang saya dapat tidak besar, tetapi lancar dan uang pun dapat saya putar lagi membuka warung dan jual makan-makan ringan. Saya menjual minyak premium eceran ini dengan harga standar dan juga kadang saya naikkan harganya sesuai dengan kebutuhan pokok dari harga Rp.9.500,-sampai dengan harga Rp. 10.000 per/liternya.⁶¹

Dalam praktik ini penjual melakukan kecurangan yang pertama penjual mengurangi takaran atau ukuran sebanyak 20% dan melakukan pencampuran dengan air putih dan juga minyak goreng (yang didapatkan dengan membeli minyak goreng di warung) lalu kemudian minyak goreng tersebut dicampur dengan minyak premium asli secara langsung dan diaduk dalam penampungannya sehingga tercampur dalam BBM premium setelah selesai penjual langsung dikemas perbotol dalam 1 liter dan siap diperjualbelikan kembali.

Dengan cara ini penjual mengelabui pembeli atau menipu para pembeli karena minyak goreng warnanya hampir sama dengan warna minyak premium aslinya sehingga pembeli tidak mengetahui akan hal itu. Dan juga penjual mencampurkan menggunakan air putih prosesnya juga hampir sama dengan

⁶⁰ Wawancara bapak Bambang selaku Penjual Minyak Premium pada tanggal 26 Februari 2020

⁶¹ Wawancara ibu Sutanaini selaku Penjual Minyak Premium pada tanggal 26 Februari 2020

cara yang diatas, yaitu langsung mencampurkan premium asli dengan air tersebut. akan tetapi dengan mencampurkan air ini mereka tidak menjual dengan menggunakan Pom Bensin Mini melainkan hanya dengan cara botolan langsung dituangkan melalui corong kedalam tangki motor, hal ini supaya konsumen tidak melihat adanya air yang dicampurkan.

Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak para penjual minyak premium melakukan praktik dengan mencampurkan premium asli dengan bahan-bahan lain untuk di perdagangkan dan disitulah penjual mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ibu Yemi, saya melakukan praktek ini sudah 4 tahun terakhir ini dengan cara mencampurkan minyak premium asli dengan minyak goreng dan air putih tersebut agar serupa dengan minyak premium pada umumnya. Akan tetapi saya menjualnya kembali dengan harga standar dengan jual Rp. 9.500,-, karena disamping untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sehari-hari.⁶²

Menurut Ibu siti, saya menjual minyak premium ini sudah lama kurang lebih 2 tahun ini, saya melakukan praktik ini dengan cara mengurangi takaran sebanyak 20% untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saya menjualnya dengan harga standar Rp. 10.000,-.⁶³

⁶² Wawancara ibu Yemi selaku Penjual Minyak Premium pada tanggal 1 Maret 2020

⁶³ Wawancara ibu Ibu siti selaku Penjual Minyak Premium pada tanggal 26 Februari

Menurut ibu Asnai, Beliau menjual minyak premium dengan mencampurkan air putih ke dalam derigen setelah tercampur lalu di jual kembali dengan botolan yang berisi 1 liter minyak tersebut dengan harga RP. 10.000,-.⁶⁴ dan saya juga mengurangi sedikit takarannya dengan beragam ukuran antara 20% - 25%.

Menurut Ibu Dewi, saya menjual minyak dengan mencampurkan minyak goreng yang di dapat diwarung kemudian saya aduk ke dalam penampungan lalu setelah itu saya masukkan ke dalam botolan yang berisi 1 liter perbotol untuk diperjual kembali dengan harga Rp. 10.000,- dan jika saya menjual premium asli maka saya mengurangi takaran atau ukuran dengan minyak premium asli sebanyak 20% saja.⁶⁵

Penulis mendapat data dari masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur menurut keterangan dari masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tersebut, yang penjualnya masih banyak yang melakukan kecurangan kegiatan ini berlangsung sejak tahun 2014 hingga Sekarang tahun 2020. Dengan cara seperti ini alasan penjual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari disitulah penjual mengambil keuntungan sedikit demi sedikit.

2. Wawancara Kepada Pembeli Minyak Premium Eceran Yang Mendapat Keluhan atau Kerugian pada masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

⁶⁴ Wawancara ibu Asnai selaku Penjual Minyak Premium pada tanggal 29 Februari 2020

⁶⁵ Wawancara Ibu Dewi selaku konsumen minyak premium eceran pada tanggal 3 Maret 2020.

Dari wawancara penjual, penulis juga mewancarai pembeli yang membeli minyak premium eceran banyak yang mengatakan bahwa kendaranya mudah sekali panas dan setiap dalam perjalanan tiba-tiba mogok padahal perjalanan pun tidak begitu jauh. Selain itu tanki motor juga rusak, terdapat beberapa pembeli mengatakan bahwa :

Menurut bapak Mohammad Amran mengatakan bahwa motor saya cepat sekali panasnya padahal jarak saya gunakan motor tersebut tidak jauh hanya kepasar, kebun dan mengantar anak-anak ke sekolahan. Selain itu dalam perjalanan tiba-tiba mogok dan juga takaran atau ukuran pun tidak sesuai dengan ukuran pada umumnya.⁶⁶

Menurut Bapak Iqbal mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau minyak premium itu dicampur. Akan tetapi, motor saya sering sekali mogok tidak terduga-duga. Mengatakan bahwa ia pun baru mendengar bahwa minyak premium ternyata dicampur dengan minyak goreng dan air putih, dan mengakibatkan motor saya mudah sekali panas mesinnya padahal saya juga tidak pernah jalan jarak jauh.⁶⁷

Menurut Irwanto siswa SMA, saya malah tidak tahu kalau minyak premium eceran itu dicampur dengan minyak goreng atau air putih. Selama ini motor saya belum ada pengaruh apa-apa. dan ketika saya membeli minyak eceran, motor saya tiba-tiba sering mogok dan mesinnya juga rusak dan ketika membeli minyak takaran pun pasti selalu kurang dari

⁶⁶ Wawancara Bapak Muhammad Amran (Usia 48 Tahun) selaku konsumen minyak premium eceran pada tanggal 4 Maret 2020.

⁶⁷ Wawancara Bapak Iqbal selaku konsumen minyak premium eceran pada tanggal 5 Maret 2020.

1 liter dan jika ingin membeli minyak ke SPBU jaraknya cukup jauh makanya saya terpaksa membeli minyak eceran.⁶⁸

Menurut bapak Dian, saya sangat terpaksa membeli minyak premium eceran karena penjualnya selalu mengurangi takaran atau ukuran kurang dari 1 liter sekitar 20%. Dan juga saya kecewa kepada penjual tidak seharusnya melakukan pencampuran minyak premium asli tersebut dengan menggunakan minyak goreng dan juga air putih hal tersebut membuat motor saya rusak mesinnya dan cepat sekali panas dalam perjalanan jauh pun tiba-tiba mogok sendiri. Jika ingin membeli di SPBU jaraknya sangat jauh.⁶⁹

Menurut Andri, saya kecewa dengan penjual minyak premium eceran yang selalu mengurangi takaran yang selalu kurang dari 25% dan saya sering sekali membeli minyak premium yang sudah dicampur di situ lah motor saya sering mengalami kemogokkan dan cepat sekali panas.⁷⁰

Menurut Desi, saya saya tidak tahu kalau minyak premium eceran itu sudah bercampur dengan campuran yang lain yang saya tahu sama saja dengan minyak premium yang ada di SPBU. Tetapi motor saya sering mengalami kemogokkan padahal perjalanannya juga tidak terlalu jauh.⁷¹

⁶⁸ Wawancara Irwanto siswa SMA selaku konsumen minyak premium eceran pada tanggal 6 Maret 2020.

⁶⁹ Wawancara Bapak Dian selaku konsumen minyak premium eceran pada tanggal 7 Maret 2020.

⁷⁰ Wawancara Andri selaku konsumen minyak premium eceran pada tanggal 9 Maret 2020.

⁷¹ Wawancara Desi selaku konsumen minyak premium eceran pada tanggal 11 Maret 2020.

Menurut Juhmni, saya walaupun tahu masih saja membelinya karena jarak SPBU sangat jauh dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam kendaraan sehari-hari dan memang saya rasakan mesin kendaraan saya cepat sekali mengalami panas padahal tidak terlalu jarak saya berkendara.⁷²

Setelah melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli, ternyata jual beli bahan bakar minyak premium campuran, tidak lah boleh karena melanggar peraturan perundang-undang dan hukum Islam dan juga banyak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yaitu dengan melakukan pengurangan takaran atau ukuran. Karena memang dari kegiatan ini banyaknya penjual yang selalu merugikan orang banyak karena kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa premium tersebut tidak murni dan selalu tidak pas dalam takaran. pedagang minyak, bagi mereka yang sudah tahu pasti tidak mau membeli minyak eceran karena mereka lebih memilih di SPBU untuk pengisian kendaraan mereka juga tetapi karena SPBU sangat jauh terpaksa membelinya dengan jalan seperti itu untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Cara Menghitung Keuntungan Dalam Jual Beli BBM Premium Eceran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dapat dilihat dari segi keuntungan yang mereka dapatkan dalam sehari hingga satu bulan.

⁷² Wawancara Juhmani selaku konsumen minyak premium eceran pada tanggal 12 Maret 2020.

- a. BBM premium SPBU dengan harga Rp.6.450,- dan eceran Rp. 10.000,-

Kadar keuntungannya:

Tabel 4:1 BBM Premium SPBU Dengan Harga Rp. 6.450,-

1 hari	$1 \text{ hari} \times 25 \text{ liter} = 25 \text{ liter} \times \text{Rp.}6.450 = \text{Rp.}161.250,-$
7 Hari	$7 \text{ hari} \times 25 \text{ liter} = 175 \text{ liter} \times \text{Rp.}6.450 = \text{Rp.}1.128.750,-$
30 Hari	$30 \text{ hari} \times 25 \text{ liter} = 750 \text{ liter} \times \text{Rp.} 6.450 = \text{Rp.}4.837.500,-$

Pada table diatas dapat dilihat seberapa besar penjual membeli minyak yang ada di SPBU jika nantinya akan dijual kembali dengan Rp.10.000,- perliternya.

Tabel 4:2

BBM Premium Eceran Harga Rp.10.000,-

1 hari	$1 \text{ hari} \times 25 \text{ liter} = 25 \text{ liter} \times \text{Rp.}10.000 = \text{Rp.}250.000,-$
7 hari	$7 \text{ hari} \times 25 \text{ liter} = 175 \text{ liter} \times \text{Rp.}10.000 = \text{Rp.}1.750.000,-$
30 hari	$30 \text{ hari} \times 25 \text{ liter} = 750 \text{ liter} \times \text{Rp.} 10.000 = \text{Rp.}7.500.000$

Jadi, keuntungan yang didapat oleh pedagang BBM premium eceran jika tidak ada pencampuran dan pengurangan maka keuntungan

yang didapat sebesar $\text{Rp.}7.500.000 - \text{Rp.}4.837.500 = \text{Rp.} 2.837.000,-$ dalam sebulan.

- b. BBM premium eceran dengan harga $\text{Rp.}10.000,-$

Tabel 4:3

BBM Premium SPBU Di Kurangi 20% Dengan Harga $\text{Rp.}10.000,-$

1 hari	1 hari x 25 liter = 25 liter x Rp. 2000 = Rp. 50.000,-
7 hari	7 hari x 25 liter = 175 liter x Rp. 2000 = Rp. 350.000,-
30 hari	30 hari x 25 liter = 750 liter x Rp. 2000 = Rp. 1.500.000,-

Jadi, keuntungan menjual BBM premium dalam sebulan yaitu premium eceran $\text{Rp} 7.500.000 - \text{SPBU Rp} 4.837.500 = \text{Rp} 2.662.500 + \text{Rp} 1.500.000 = \text{Rp} 4.162.500,-$

Tabel 4:4

BBM Premium Eceran 25 % (Dari Hasil Pencampuran) Dengan Harga $\text{Rp.}10.000,-$

1 hari	1 hari x 25 liter = 25 liter x Rp.2.500 = Rp.50.000,-
7 hari	7 hari x 25 liter = 140 liter x Rp.2.500 = Rp 350.000,-
30 hari	30 hari x 25 liter = 750 liter x Rp.2.500 = Rp. 1.875.000,-

Maka pengasilan yang didapat oleh penjual selama sebulan dengan keuntungan sebesar yaitu $\text{Rp } 7.500.000 - \text{SPBU Rp } 4.837.500 = \text{Rp } 2.662.500 + \text{Rp } 1.875.000 = \text{Rp } 4.537.500,$

4 Pengertian BBM Premium, Pertalite Dan Pertamax

Bahan Bakar Minyak premium ialah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Premium merupakan oktannya tidak tinggi, dan juga pada umumnya bahan bakar minyak premium ini digunakan untuk kendaraan bermotor , mobil dan lain-lainnya tetapi kebanyakan kendaraan bermotorlah yang paling populer di Indonesia atau yang banyak menggunakannya.⁷³

Dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk berpergian dengan mengendarai kendaraan dan perjalanannya pun lumayan sangat jauh, maka mereka menggunakan bahan bakar minyak premium atau disebut juga dengan bensin. Pada masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur banyak yang menjual bahan bakar minyak premium eceran dimana kendaraan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penjualan minyak premium ini sudah sejak tahun 2014 hingga sekarang tahun 2020 dan di situ juga penjualannya banyak yang melakukan kecurangan karena persaingan kebutuhan masyarakat bertambah banyak dan memulai untuk mengelabui para pembeli dalam menghasilkan keuntungan sedikit demi sedikit. Bahkan sebagian orang atau sudah hampir seluruhnya

⁷³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta Balai Pustaka, 2002),h.787

melakukan kecurangan ini. Mereka selalu menjual minyak dengan mengurangi takaran atau ukuran minyak premium asli sebanyak 20% dan selalu mencampuri minyak premium asli dengan air putih dan juga minyak goreng sebanyak 25% campurannya dan premium asli tinggal 75% saja. Kecurangan ini yang dilakukan oleh penjual sebanyak 9 orang dan pembeli sebanyak 7 orang yang penulis dapatkan dari hasil penelitian.

Perbedaan antara bahan bakar minyak premium, pertalite dan Pertamina diantaranya yaitu:

a). Bensin atau Premium

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan mesin pembakaran dalam. Karena merupakan campuran berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran. Premium merupakan bahan bakar mesin bensin dengan angka oktan minimal 88. Premium diproduksi sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674/K24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis bensin. 88. BBM tersebut dapat digunakan pada kendaraan bermotor dengan resiko kompresi rendah dibawah 9:1. Warna premium itu berwarna kekuningan yang jernih. Premium jenis BBM yang paling populer bagi masyarakat Indonesia karena harganya relatif murah jika dibandingkan Pertamina dan pertalite.

Pada umumnya premium digunakan untuk kendaraan bermesin bensin seperti motor karena oktannya tidak tinggi dan banyak terdapat dikalangan masyarakat. Penggunaan premium pada mesin berkompres tinggi akan berdampak mesin mengalami knocking atau ngelitik. Knocking adalah yang biasa mengacu pada suara mesin kasar terus terusan. Karena di dalam mesin kendaraan akan terbakar dan meledak tidak sesuai dengan gerakan piston. Tidak berkepanjangan akan terjadi kerusakan piston. Saat ini Premium sudah mulai langka atau sulit untuk mendapatkannya. Bahkan di tiap-tiap SPBU diberbagai daerah sudah tidak melayani BBM jenis premium. Karena sekarang masyarakat banyak yang beralih ke Pertamina dan Peralite. Apalagi juga menyesuaikan jenis kendaraan yang dimiliki.

b). Peralite

Peralite merupakan bahan bakar gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih. BBM jenis tersebut sangat tepat digunakan oleh kendaraan dengan kompresi 9:1 hingga 10:1. Peralite memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada premium 88. Sehingga lebih tepat digunakan untuk kendaraan bermesin bensin yang beredar di Indonesia. Dengan tambahan additive, Peralite mampu menempuh jarak lebih jauh, Namun, harus tetap memastikan kualitas dan harga yang terjangkau.

Peralite diluncurkan PT Pertamina belum lama ini, yakni pada 24 Juli 2015. Sejak dikeluarkan Peralite memberikan pilihan lebih banyak kepada

para konsumen. Peralite tidak hanya menjanjikan kualitas tapi juga harga yang lebih terjangkau konsumen. Dikutip situs resmi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), perkembangan otomotif semakin pesat telah berdampak pada kebutuhan konsumsi BBM yang semakin bervariasi. Berdasarkan pengamatan konsumsi BBM telah terjadi peningkatan kebutuhan konsumen terhadap BBM berkualitas yang memiliki oktan tinggi diatas RON 88. Akhirnya diluncurkan produk baru BBM jenis Peralite. Peralite sudah mengikuti proses uji laboratorium, ijin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dan berbagai asosiasi.

c). Pertamina

Pertamax adalah salah satu jenis BBM andalan PT Pertamina. Dilansir dari situs resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina merupakan jenis Bakar Bakar Minyak dengan angka oktan minimal 92 berstandar Internasional. Pertamina sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kendaraan yang memiliki kompresi rasio 10:1 hingga 11:1. Bisa juga kendaraan berbahan bakar bensin yang menggunakan teknologi setara dengan Elektronik Fuel Injection (EFI). Dengan ecosave technology, Pertamina mampu membersihkan bagian dalam mesin (detergency). Pertamina juga dilengkapi dengan pelindung anti-karat pada dinding tangki kendaraan. Selain itu saluran bahan bakar dan ruang bakar mesin (corrothion inhibitor), serta mampu menjaga kemurnian bahan bakar dari campuran air. Sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna (demulsifier). Karena memiliki okta lebih tinggi, maka Pertamina bisa menerima tekanan pada mesin berkompresi

tinggi. Sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan piston. Hasilnya, tenaga menggunakan Pertamina lebih maksimal. Berbeda pada mesin yang menggunakan BBM jenis lain Premium dan Peralite. Pertamina mulai diluncurkan di Indonesia pada 10 Desember 1999. Sekarang BBM jenis tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sekarang Pertamina banyak diminati masyarakat dan bisa ditemukan dengan mudah di SPBU-SPBU. Banyak kendaraan yang memakai Pertamina jika dibandingkan jenis BBM lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran Menurut Hukum Islam di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Ba'i* yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli disebut juga dengan *Ba'i* yaitu transaksi pertukaran antara *ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini lazim disebut sebagai transaksi jual beli. Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Ada juga penjelasan dalam hukum Islam, jual beli yang dilarang dalam hukum Islam yakni *Gharar* suatu keabsahan serta haramnya suatu

benda atau barang yang diperjualbelikan. Karena merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan yang ia lakukan. Bukanya hanya itu di dalam Islam pun memandang bahwa jual beli ini sama saja dengan perbuatan yang tercela dan tidak manfaatnya bagi manusia tersebut. Dalam objek penulis bahwa yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur kegiatan ini sudah seharusnya dihentikan karena banyak merugikan orang banyak walaupun para pembeli tidak tahu atau tahu pun mereka pasti memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk kendaraan mereka.

Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan),Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian ini tidak sah.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara 181-183 yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾
 ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang dutukarkan oleh pihak lain.

Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷⁴

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.⁷⁵ Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Bekenaan dengan ini Allah berfirman dalam (QS. Al-Muthaffifin 1-6).⁷⁶

⁷⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002), h. 67-69

⁷⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

⁷⁶Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, ,h. 86

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang”.

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.⁷⁷

Islam telah mengatur tatacara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun syarat dan jual beli itu antara lain adanya ijab dan kabul ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang

⁷⁷Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 59.

berinteraksi, harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan, terjadinya pengurangan timbangan ini dilakukan oleh pihak penjual minyak eceran, pihak penjual minyak eceran menerapkan praktik pengurangan berat timbangan tanpa adanya dasar yang jelas hanya mengira-ngira, dan memutuskan berapa berat yang akan dikurangi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual terlebih dahulu.

Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya persoalan ini, antara lain dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ – رواه البخارى

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Al-Bukhari).

Maksud ayat di atas adalah perintah untuk tidak menjual belikan buah atau barang yang tidak ada kejelasannya yang belum tahu kualitas, ukuran dan jenis barangnya. Dalam hukum islam jual beli ini tidak sesuai dengan hukum syariat islam dikarenakan ada unsur Gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli, sehingga akan merugikan para pembeli.

Ada sejumlah masalah yang disetujui oleh sebagian ulama, namun diperdebatkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- c. Jual beli *Muhaqalah* (barang yang belum ada atau diperkirakan tidak ada).

Dalam hal ini para ulama fiqh setuju menetapkan bahwa jual beli semacam ini tidak sah atau dilarang hukum syara'. Misalnya, mendagangkan sayur-sayuran yang bibitnya pun belum muncul di permukaan ladang.

- d. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Transaksi perdagangan ini yaitu jual beli benda yang tidak bisa diserahkan misalnya burung yang berada di udara, ataupun ikan yang berada di air hal ini tidak sesuai dengan syariat.

- e. Jual beli barang najis atau terkena Najis

Para ulama sependapat mengenai pelarangan transaksi barang yang najis misalnya khamar. Namun, mereka berselisih persepsi mengenai barang yang tersentuh najis (*al-mutanajis*) yang tidak dapat dihapuskan, misalnya minyak yang tersentuh bangkai kucing. Ulama Hanafiyah berpendapat boleh bagi benda yang fungsinya bukan untuk dimakan, dan ulama Malikiyah membolehkan sesudah dibersihkan.

- f. Jual beli air

Ulama sepakat melarang menjual air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

- g. Jual beli mudhamin

Jual beli mudhamin adalah transaksi jual beli yang objeknya

adalah hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

h. Jual beli buah-buahan dan tumbuhan

Mendagangkan buah-buahan yang sebenarnya belum waktunya untuk dipanen, misalnya mendagangkan jambu yang masih hijau, pepaya muda atau yang lainnya. Hal semacam ini tidak diperbolehkan sebab buah-buahan tersebut dapat dikatakan belum jelas, dapat dimaksudkan bahwa bisa saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum didagangkan oleh si penjualnya.⁷⁸

i. Jual Beli *gharar*

Transaksi Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mempunyai unsur-unsur kebohongan dan pengkhianatan, hal ini disebabkan ketidakjelasan terhadap objek yang ditransaksikan atau ketidakpastian atas kecacatan objek tersebut. misalnya jual beli ikan yang masih di kolam yang jumlahnya belum diketahui atau menjual kacang tanah yang atasnya terlihat baik namun di bawahnya busuk atau jual beli dengan mulamasah, yakni jual beli dengan pegang memegang, misalkan seseorang memegang sebuah kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang memegang berarti sudah membeli kain tersebut. Hal semacam ini tidak diperbolehkan oleh hukum syara' sebab mempunyai unsur kebohongan dan kemungkinan akan menyebabkan

⁷⁸Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

kerugian terhadap salah satu pihak. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّامِرِ حَتَّى يَبْدُ
وَ صَلَاحُهَا هُنَّيْ أَلْبَ ائِئِ وَ الْمُبْتَاِ (رواه الجماعة إلا الترمذي)

Artinya: “Bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli. (HR Jamaah kecuali tirmidzi).⁷⁹

Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para imam. Dan sudah tidak bisa tidak, *Gharar* harus ditiadakan dalam semua muamalah. Termasuk dalil yang dalam hal ini adalah larangan Nabi terhadap praktek jual beli anak dari anak onta, jual beli janin, jual beli mani dalam tulang rusuk pejantan dan lainnya, semua dalil ini menjadi dalil penguat atas kaidah ini.

Para pedagang eceran sebageian dari mereka beragama Islam harusnya dalam hal-hal jual beli mereka harus memperhatikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut syara’. Tapi kebanyakan dari pedagang tersebut kurang pemahaman agama yang mereka dapatkan sehingga mereka melakukan praktek tersebut padahal jelas jual beli *gharar* itu dilarang dalam syara’.

Bagi pedagang harus memahami jual beli menurut syara, tetapi sebageian dari mereka tidak peduli dengan *gharar* yang mereka lakukan bagi mereka yang membeli barangnya merasa sangat dirugikan oleh penjual. Pedagang yang melakukan praktik ini tidak melihat bagi untuk khalayak ramai merasa dirugikan atau tidak, bagi pelaku yang berbuat merasa tidak adanya rasa bersalah.

Dalam hukum Islam sudah jelas bahwa, praktek yang seperti tidak boleh dilakukan bagi umat muslim terutama, dalama Al-Quran dan Hadist

⁷⁹ Tengku Muhamad Hasbi Ash Shidiq, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid IV*, (Semarang :Pustaka Rizki Putra, 2001) h 53

melarang jual beli yang seperti ini. Yang berdampak sangat buruk bagi perilaku yang berniaga dan memperdagangkan sesuatu yang tidak jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli bahan bakar premium campuran pada pedagang eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

1. Jual beli bahan
2. bakar minyak premium eceran di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual. Dalam jual beli tersebut penjual melakukan akad jual beli dengan mencampurkan bahan non alami (minyak goreng) dan bahan alami (air putih) dan mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari 1 liter.
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Bahwa dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat islam dikarenakan ada unsur *Gharar* yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur untuk tidak melakukan praktek jual beli bahan bakar minyak premium eceran agar segera menghentikan praktik kecurangan dalam jual beli ini karena tidak sesuai dengan hukum syara.
2. Diharapkan kepada penjual minyak premium eceran agar tidak mengurangi volume takaran bensin sehingga konsumen tidak merugi atas kecurangan yang dilakukan penjual.
3. Diharapkan kepada pembeli agar berhati-hati kembali dalam memilih minyak premium eceran yang akan dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* , (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999)
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam* , (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011).
- Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang:Pustaka Nuun, 2007)
- Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (BPEE, Yogyakarta, 2000).
- Boyd L Walker, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Ahli Bahasa Oleh Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga, 1997.hlm 123
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1
- Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *kepada para pedagang*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2005).
- Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* , (Jakarta;Kencana.2007).
- Fitriani Eriza, *Jual Beli Online Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah. 2019.
- Ghufroon A. Mas'adi,*Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), h. 26
- Husain Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: (Gramedia Pustaka, 1997).
- Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis*, Cet Ke-2,(Yogyakarta:BPEE,2003).

- Luis Ma'uluf, *Al-Munjid Fillughat*, (Beirut: Darul Masyrik, 1973).
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT Raja Grafindo:Jakarta, 2004).
- Mudlar Ahmad, *Etika Dalam Islam*, (Semarang: Ikhlas, th).
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana Predana Media Group, 2012).
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004).
- Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).
- Philip, Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2007).
- Pupensah Deby, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lokaan Dalam Kolam Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Muamalah. 2017.
- Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sampurno, *Manajemen Pemasaran Farmasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Suharno Yudi Sutarso, *Marketing in Practice*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

JURNAL

- Andiko, Toha, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern", *Jurnal Mizani* Volume 4, No. 1, 2017.
- Arifin, "Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Iqtisaduna* .Vol.2 No.1 2016.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari Sisi Masalah", *Al-Intaj*, Vol.1, No.1, Maret 2015.

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Dini Indah Lestari

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Pangung, 27 Maret 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Telepon : 085383788834

E-mail : diniindahlestari9@gmail.com

FB : Dini Indah Lestari

Alamat : Desa Pulau Pangung Kecamatan Padang Guci Hilir
Kabupaten Kaur

Pendidikan Formal : - SD Negeri 01 Padang Guci Hilir , Lulus Tahun 2010
- SMP Negeri 2 Kaur Utara, Lulus Tahun 2013
- SMA Negeri 4 Kaur, Lulus Tahun 2016
- S1 IAIN Bengkulu, Lulus Tahun 2020

